



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN**

TIM PENYUSUN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pembuatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Keolahragaan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, yakni Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu bidang Kepemudaan dan Olahraga. Dengan dicabutnya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, diharapkan penyelenggaraan keolahragaan akan semakin baik, tidak terjadi lagi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tentunya penyusunan naskah akademik ini tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak pihak yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Naskah Akademik. Kepada Pihak yang telah membantu penyusunan kajian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Keolahragaan ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat di Kabupaten Belitung Timur pada umumnya.

Manggar, Maret 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Metode	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Praktik Empiris (Kajian terhadap Praktik Pengelolaan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi)	25
C. Kajian Terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	43
A. Landasan Filosofis	43
B. Landasan Sosiologis.....	44
C. Landasasn Yuridis	46
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	48
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	48
B. Ketentuan Umum	51
C. Materi Muatan yang Akan Diatur	53
BAB VI PENUTUP	54
A. Simpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa adalah sebagai Negara Kesejahteraan (Welfare Staat). Negara kesejahteraan adalah suatu negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang tercantum dalam Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

“.....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebagsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sebab olahraga dewasa ini sudah dikenal oleh masyarakat baik orang tua, remaja, maupun anak-anak. Hal



ini terbukti pada hari-hari libur di lapangan-lapangan serta tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Olahraga berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi.¹

Untuk mewujudkan hal tersebut, hal yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan, karena melalui kegiatan olah raga akan menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat sebagai sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, karena hanya manusia yang sehatlah yang dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga kegiatan keolahragaan menjadi sarana utama untuk melahirkan manusia yang sehat.

Pemerintah Indonesia selalu menggaungkan semboyan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat” dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan dan kualitas manusia, juga menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif dan disiplin, selain mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa, sekaligus menjaga perdamaian dunia.

Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim

¹ Kanca, 2006, Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga : Suatu Kajian Fisiobologis. Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Undiksha Singaraja, hlm. 15



keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia.

Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah salah satu point penting dalam pelaksanaan olahraga di suatu daerah. Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur sedemikian rupa bagi kelangsungan keolahragaan melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam Undang Undang tersebut ditentukan bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;
- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. pemanfaatan;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipasi;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokrasi;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.



Dalam melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Selain tugas tersebut diatas, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan
- c. mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;

Selaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dan Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga lakukan pengaturan tentang pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir, pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Lutan mengadopsi teori De Bosscher et al di tahun 2006 tentang 10 komponen atau disebut dengan pilar yang dapat dijadikan pondasi bagi tercapainya tujuan dari pembinaan olahraga prestasi. 10 pilar tersebut antara lain:

- Pilar 1. Dukungan Finansial
- Pilar 2. Organisasi dan Struktur kebijakan olahraga terpadu
- Pilar 3. Pemasalan dan pembibitan
- Pilar 4. Pembinaan prestasi : Identifikasi dan pengembangan bakat
- Pilar 5. Pembinaan prestasi kelompok elit: sistem penghargaan dan Dukungan pada masa pasca karier
- Pilar 6. Infrastruktur olahraga : fasilitas latihan
- Pilar 7. Penyediaan pelatih, pembinaan dan mutu training
- Pilar 8. Kualitas Kompetisi : standar nasional dan internasional
- Pilar 9. Penelitian ilmiah : input iptek olahraga



Pilar 10. Lingkungan media dan *sponsorship*.²

Berdasarkan pendapat Lutan di atas sangat jelas bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah dapat menjadi pedoman pengembangan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan olahraga prestasi.

Selanjutnya pada olahraga pendidikan peran pemerintah melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h dengan tegas mengatur bahwa olahraga dengan nama Pendidikan Jasmani dan Olahraga (Penjasor) sebagai salah satu mata pelajaran wajib yang harus diselenggarakan di sekolah pada tingkat dasar dan menengah. Undang Undang Sistem Pendidikan juga bersinergi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.

² Rusli Lutan, 2013, Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode, Kemendikbud. Jakarta, hlm.7.



- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Satuan pendidikan sebagaimana menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan olahraga an/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajarberkompetisi.
- (9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pada dasarnya Naskah Akademik ini akan mengkaji permasalahan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur yang terdiri dari :

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang penyelenggaraan keolahragaan?
2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur?



3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1. Meneliti dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Penyelenggaraan Keolahragaan.
2. Meneliti dan mengkaji Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka penyelenggaraan keolahragaan dalam dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Kabupaten Belitung Timur.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di kabupaten Belitung Timur.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur.

D. Metode

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penyusunan Naskah Akademik yang telah diuraikan, maka penyusunan difokuskan pada pengkajian bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang



berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam produk hukum daerah serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan dilakukannya analisis hukum, akan dapat diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivities, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Sedangkan sejarah hukum penting dalam penyusunan Naskah Akademik ini karena dalam sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.



Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis sehingga dapat ditemukan alasan yang rasional mengenai implikasi hukum dalam mengatur penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur yang dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa :

1. Sumber hukum formal, yaitu : peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi dan doktrin.
2. Sumber hukum materiil, yaitu : sumber hukum historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, penyusunan dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Konsepsi Keolahragaan

Olahraga dewasa ini telah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat umum, bahkan hingga menjadi sebuah kebutuhan mendasar dalam hidup. Olahraga menjadi kebutuhan yang sangat penting karena tidak terlepas dari kebutuhan mendasar dalam melaksanakan aktivitas gerak sehari-hari. Olahraga itu sendiri pada dasarnya merupakan serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak, serta bertujuan untuk mempertahankan, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Toho Cholik Mutohir menyatakan bahwa hakekat olahraga sebagai refleksi kehidupan masyarakat.³

Olahraga akan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Bahkan olahraga dapat menjadi sarana pembentuk karakter bangsa. Secara lebih rinci, Toto menjelaskan bahwa olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.⁴

Olahraga sederhana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras karena pada

³ Toto Cholik Mutohir. 2007. Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan, Jakarta: PT Indeks, hlm. 23.

⁴ Toto Cholik Mutohir. 2002. Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 23.



dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi.⁵ Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau suku bangsa. Olahraga telah menjadi fenomena global yang diakui dunia sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian.⁶ Sementara Giriwijoyo berpendapat bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya.⁷

Secara lebih rinci, Supandi menjelaskan bahwa kata olahraga berasal dari:⁸

- 1) *disport*, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- 2) *field Sport*, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu;
- 3) *desporter*, membuang lelah;
- 4) *sport*, pemuasan atau hobi; dan
- 5) *olahraga*, latihan gerak badan untuk menguatkan badan, seperti berenang, main bola, agar tumbuh menjadi sehat.

International Council of Sport and Physical Education mendefinisikan olahraga sebagai serangkaian kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan adan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau orang lain, atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam.⁹ Karena kegiatan ini termasuk pertandingan, maka kegiatan ini harus dilakukan dengan jiwa sportif. Pendapat ini sesuai dengan *The 1992 European Sports Charter* atau Piagam Olahraga Eropa 1992 yang berpendapat bahwa olahraga mencakup lebih dari sekadar permainan dan

⁵ Hartmann Douglas & Kwauk Christina. 2011. Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction. *Journal of Sport and Social Issues*, 35 (3): 284-305, hlm. 285.

⁶ Sigit Nugroho. 2019. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 22.

⁷ Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. *Manusia dan Olahraga*. Bandung: ITB Press, hlm. 85

⁸ Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. *Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 1.

⁹ Rusli Lutan. *Ilmu Keolahragaan dan Beberapa Isu Filosofis dalam Rusli Lutan*. 1991. *Manusia dan Olahraga*. Seri Bahan Kuliah Olahraga ITB. Bandung: ITB dan IKIP Bandung, hlm. 17.



kompetisi tim tradisional. Olahraga berarti semua bentuk aktivitas fisik yang melalui partisipasi kasual atau terorganisir, mengekspresikan atau meningkatkan kesaksian fisik dan mental, membentuk hubungan sosial atau memperoleh hasil dalam kompetisi di semua tingkatan. Dua pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Hartmann dan Kwauk bahwa olahraga menyediakan forum untuk belajar keterampilan seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan dan mengajarkan prinsip-prinsip inti seperti toleransi, kerja sama, dan rasa hormat. Olahraga juga mengajarkan nilai usaha dan bagaimana mengatur kemenangan dan juga kekalahan. Dengan demikian para pelaku olahraga dituntut untuk memiliki jiwa sportif.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa olahraga merupakan suatu kegiatan fisik teratur dan terencana, mengandung unsur-unsur permainan dan kompetisi yang dilakukan melalui partisipasi terorganisir untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring perkembangan olahraga yang semakin pesat, tidak ada satu definisi olahraga yang digunakan secara global. Masing-masing pihak mendefinisikan olahraga berdasarkan karakteristik olahraga, motif yang ingin dicapai atau tempat pelaksanaan olahraga dalam konteks lingkungan sosial budaya.

Setelah mendefinisikan olahraga, selanjutnya akan dibahas konsep keolahragaan. Secara umum, keolahragaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan olahraga. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pasal 1 menyatakan bahwa keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Sementara keolahragaan nasional merupakan keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Adapun



tujuan dari keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta menjaga perdamaian dunia.

Luasnya ruang lingkup keolahragaan di Indonesia serta banyaknya cabang olahraga yang ada menuntut keolahragaan nasional diwadahi dalam suatu sistem yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan olahraga termasuk pengelolaan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Sistem harus dibangun menyeluruh sebagai satu kesatuan utuh, terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membangun sistem keolahragaan yang bersifat nasional sehingga tujuan dari keolahragaan dapat tercapai.

2. Prinsip Keolahragaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan prinsip kebangsaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.

b. Gotong royong

Yang dimaksud dengan prinsip gotong royong adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.



c. Keadilan

Yang dimaksud dengan prinsip keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.

d. Pembudayaan

Yang dimaksud dengan prinsip pembudayaan adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.

e. Manfaat

Yang dimaksud dengan prinsip manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.

f. Kebhinekaan

Yang dimaksud dengan prinsip kebhinekaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.

g. Partisipatif

Yang dimaksud dengan prinsip partisipatif adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

h. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.



i. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan prinsip keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

j. Sportivitas

Yang dimaksud dengan prinsip sportivitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.

k. Demokratis

Yang dimaksud dengan prinsip demokratis adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.

l. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab.

m. Ketertiban dan kepastian

Yang dimaksud dengan prinsip ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa penyelenggaraan keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

3. Ruang Lingkup Olahraga

Giriwijoyo mengemukakan bahwa tujuan seseorang melakukan olahraga itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹⁰

1) Olahraga Prestasi

¹⁰ Santoso Giriwijoyo dkk. 1991. Manusia dan Olahraga. Bandung: ITB Press, hlm. 10.



Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.¹¹ Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan.

2) Olahraga Pendidikan

Olahraga ini lebih menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan. Menurut Cholik Mutohir, olahraga pendidikan adalah pendidikan olahraga

¹¹ Toho Cholik Mutohir. 2002. Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 158.



dan jasmani sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.¹² Lebih lanjut Lutan menjelaskan melalui pendidikan jasmani yang teratur, terarah, dan terbimbing diharapkan dapat

dicapai seperangkat tujuan yang meliputi pembinaan dan pertumbuhan jasmani, intelektual, emosional, sosial, moral spiritual.¹³

Olahraga pendidikan sebagai bagian dari proses pendidikan secara umum yang dilakukan oleh satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada satuan pendidikan formal, olahraga pendidikan dilaksanakan pada setiap jenjang, sedangkan pada satuan pendidikan nonformal, olahraga pendidikan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Setiap satuan pendidikan akan menyediakan guru olahraga yang dibantu oleh tenaga keolahragaan untuk melaksanakan olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan akan mempengaruhi prestasi keolahragaan siswa. Karena itu, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan kompetisi olahraga sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Kompetisi tersebut dapat diselenggarakan antarsatuan pendidikan, kemudian meningkat ke tingkat daerah dan nasional. Oleh karena itu, kebijakan olahraga di dunia pendidikan akan mempengaruhi prestasi olahraga.

3) Olahraga Rekreasi

Olahraga rekreasi menekankan pada rekreasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusmaedi bahwa olahraga rekreasi bertujuan untuk rekreasi.¹⁴

Lebih lanjut Cholik Mutohir menyatakan bahwa olahraga rekreasi adalah

¹² Ibid., hlm. 157.

¹³ Op. cit. Lutan Rusli dkk. 1991, hlm. 7.

¹⁴ Kusmaedi, Nurlan. 2002. Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional. Bandung: FPOK, UPI, hlm. 4.



olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kesenangan, dan kebugaran.¹⁵ Adapun tujuan olahraga rekreasi menurut Cholik adalah pertama, memperoleh Kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, kedua, membangun hubungan sosial, dan ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.¹⁶

4) Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan rekreasi dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat.¹⁷ Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini.
- b. Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini.
- c. Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal.
- d. Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga.

¹⁵ Op. cit. Toho Cholik Mutohir. 2005, hlm. 157 dan 166.

¹⁶ Ibid., hlm 171.

¹⁷ Santoso Giriwijoyo dkk. 2007. Ilmu Kesehatan Olahraga. Bandung: FPOK.UPI, hlm. 26.

¹⁸ Ibid., hlm.33.



- e. Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga
- f. Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk faktor keamanan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, menyatakan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

1) Olahraga pendidikan

Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat. Olahraga pendidikan dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

2) Olahraga masyarakat

Olahraga Masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat. Olahraga masyarakat bertujuan untuk:

- a. membudayakan aktivitas fisik;
- b. menumbuhkan kegembiraan;
- c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
- d. membangun hubungan sosial;
- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional;
- f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan



g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional

3) Olahraga prestasi

Olahraga Prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi. Untuk memajukan Olahraga Prestasi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat:

- a. membentuk perkumpulan Olahraga;
- b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
- c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
- d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
- e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
- f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
- g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
- h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
- i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
- j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;

4. Pelaku Olahraga

Berbicara tentang keolahragaan, maka tidak dapat dilepaskan dari peran para pelaku olahraga. Pelaku olahraga terdiri dari setiap orang atau



sekelompok orang yang terlibat langsung dalam kegiatan keolahragaan, yaitu pengolahragaga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

1) Pengolahragaga

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, bahwa pengolahragaga adalah orang yang berolahragaga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Peolahragaga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi disebut dengan olahragawan.

Olahragawan terdiri dari tiga, yaitu pertama, olahragawan amatir yang melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya; kedua, olahragawan profesional di mana melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya; dan ketiga, olahragawan penyandang disabilitas yang melakukan olahraga khusus. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antarperkumpulan, antardaerah, dan antarnegara.

Olahragawan lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga.



2) Pembina Olahraga

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.¹⁹ Dalam hal ini, pembina olahraga meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan daerah yang telah dipilih atau ditunjuk sebagai pengurus.²⁰ Adapun pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum. Sementara kewajiban pembina olahraga adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan olahraga sesuai prinsip penyelenggaraan olahraga. Pembina olahraga warga negara asing wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan cabang olahraga yang dibina, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, serta mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

3) Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dalam Pasal 69 menjelaskan bahwa terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga. Tenaga

¹⁹ Lihat Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²⁰ Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.²¹ Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.

B. Praktik Empiris (Kajian terhadap Praktik Pengelolaan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi)

1. Kewajiban Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:²²

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.

Dalam melaksanakan kebijakan keolahrgaan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:²³

- a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;

²¹ Lihat Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²² Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²³ Lihat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



- b. mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan administratif (dukungan program) serta melakukan harmonisasi peraturan termasuk yang mengakomodir kebijakan keolahrgaan di daerah.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Dalam dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LKP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020²⁴ terkait dengan analisis kinerja bahwa Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 3,11 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun tingkat inflasi 2019 sebesar 3,19 persen. Pada Desember 2020, dari 11 kelompok pengeluaran, 2 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 9 kelompok lainnya tidak memberikan andil baik terhadap deflasi maupun inflasi Manggar. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,7267 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,1713 persen. Salah satu kelompok yang tidak memberikan andil baik terhadap deflasi maupun inflasi Kota Manggar adalah kelompok pengeluaran lainnya yaitu kelompok rekreasi, olahraga dan budaya.

Kemudian dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, menerangkan

²⁴ Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali atas pencapaian sasaran strategis Tahun 2020.



bahwa Pada tahun 2017 Kabupaten Belitung Timur memiliki 23 organisasi olahraga, 200 klub olahraga, dan 8 gedung olahraga. Terjadi peningkatan pada jumlah organisasi dan klub olahraga di Kabupaten Belitung Timur dari tahun sebelumnya, yang masing-masing berjumlah 22 organisasi dan 156 klub olahraga. Sementara itu, untuk jumlah gedung tetap.²⁵

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kegiatan pemuda	Kegiatan	6	9	-	-	-
2.	Jumlah organisasi kepemudaan	Organisasi	22	21	-	-	-
3.	Jumlah klub olahraga	Klub	156	200	-	-	-
4.	Jumlah gedung olahraga	Unit	8	8	-	-	-
5.	Jumlah lapangan olahraga	Lapangan	145	170	-	-	-
6.	Jumlah peningkatan / revitalisasi / rehabilitasi sarana prasarana pemuda olahraga	Unit	24	52	-	-	-
7.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	22	23	-	-	-
8.	Jumlah gelanggang / balai remaja	Unit	1	1	-	-	-
9.	Persentase organisasi pemuda yang aktif *	Persen	-	-	51,61	90,32	93,55
10.	Persentase Pemuda pelopor *	Persen	-	-	77,20	60,00	53,57
11.	Persentase wirausaha muda *	Persen	-	-	60,02	92,01	44,88
12.	Jumlah prestasi olahraga *	Cabor	-	-	15	5	-
13.	Jumlah pembinaan olahraga	Cabor	-	-	-	-	25
14.	Jumlah atlet yang berprestasi *	Orang	-	-	150	54	0
15.	Jumlah emas *	Medali	-	-	45	25	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, 2020

Penyelenggaraan keolahragaan merupakan urusan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur. Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mendorong peningkatan peran serta pemuda agar dapat berkontribusi pada kegiatan pembangunan daerah baik kegiatan yang berbasis ekonomi maupun nonekonomi. Berikut

²⁵ Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026, Seni Budaya dan Olahraga, Gambaran Umum Kondisi Daerah, hlm. II.39.



merupakan capaian indikator kinerja urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Belitung Timur tahun 2016-2020.²⁶

Dari data matriks tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dalam kurun waktu terkait dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator kinerja ini digunakan untuk meningkatkan dan mendorong keaktifan berorganisasi khususnya organisasi kepemudaan. Capaian kinerja dari indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar 60 persen dengan jumlah organisasi aktif sebanyak 18 organisasi kepemudaan dari 30 organisasi yang sudah terdaftar. Pada tahun 2020, organisasi pemuda yang aktif di Belitung Timur mengalami peningkatan sekitar 33,5 persen dengan jumlah organisasi yang aktif di tahun 2020 sebanyak 28 organisasi dari 30 organisasi yang terdaftar secara sah.

2) Persentase pemuda pelopor

Capaian kinerja persentase pemuda pelopor di tahun 2019 sebesar 78,04 persen dengan jumlah pemuda pelopor yang terdata dari beberapa sektor kepeloporan kepemudaan berjumlah 398 orang (dari target sebanyak 430 orang). Pada tahun 2020 capaian ini justru mengalami penurunan menjadi 53,57 persen. Sektor pemuda pelopor meliputi pemuda yang memelopori sektor usaha mandiri, pemuda yang memelopori sektor keorganisasian pemuda, dan pemuda yang memelopori bidang olahraga.

3) Persentase wirausaha muda

Upaya peningkatan wirausaha muda pemula harus terus ditingkatkan. Persentase wirausaha muda pada tahun 2018 adalah 60,02 persen. Pada tahun 2019, persentase wirausaha muda tersebut meningkat menjadi 92,01 persen sehingga ada peningkatan sebesar 31,99 persen dari capaian

²⁶ Ibid.



sebelumnya. Sementara itu, untuk realisasi pada tahun 2020, persentase wirausaha muda mengalami penurunan yang signifikan menjadi 44,88 persen. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi yang melemah akibat dampak dari pandemi Covid-19.

4) Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2018 berasal dari 15 cabang olahraga. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 menjadi lima cabang olahraga.

5) Jumlah pembinaan olahraga

Pembinaan olahraga difokuskan pada cabang olahraga prestasi dan tradisional sehingga diharapkan dapat menjadi cabang unggulan di tingkat provinsi dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional. Capaian kinerja pada indikator tersebut di tahun 2020 adalah 25 cabang olahraga yang merupakan hasil kerjasama antara KONI dan Dispora Kabupaten Belitung Timur.

6) Jumlah atlet yang berprestasi

Jumlah atlet berprestasi pada tahun 2018 di Kabupaten Belitung Timur sejumlah 154 atlet. Terkait dengan target tersebut, ada dua acara penyelenggaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan oleh provinsi yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah IX, PORPROV V, dan Festival Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi pada tahun 2018. Dari keikutsertaan dalam acara tersebut realisasi jumlah atlet berprestasi pada tahun 2018 sebanyak 145 orang. Pada tahun 2019 jumlah atlet berprestasi sebanyak 41 orang dari 7 cabang olahraga dan atlet cabang olahraga tradisional sebanyak 3 orang dari 4 cabang olahraga. Cabang olahraga yang mempunyai prestasi pada tahun 2019 saat mengikuti kejuaraan yaitu:

a. Jumlah atlet cabang olahraga prestasi



- 1) Atletik sejumlah 12 orang;
 - 2) Renang sejumlah 2 orang;
 - 3) Karate sejumlah 3 orang;
 - 4) Voli Pasir sejumlah 2 orang;
 - 5) Taekwondo sejumlah 15 orang; dan
 - 6) Senam sejumlah 7 orang.
- b. Jumlah atlet cabang olahraga tradisional yakni Bakiak sejumlah 3 orang. Capaian untuk tahun 2020 tidak tersedia karena kegiatan kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun daerah yang ditiadakan akibat pandemi Covid-19.

7) Jumlah Emas

Peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Belitung Timur ditunjukkan oleh perolehan medali emas untuk beberapa cabang olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Perolehan medali emas pada tahun 2018 dari beberapa penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebanyak 45 medali emas, terdiri dari:

a. Pekan Olahraga Daerah (POPDA) IX Tahun 2018

- 1) Cabang olahraga atletik = 9 medali emas; dan
- 2) Cabang olahraga pencak silat = 1 medali emas.

b. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) V Tahun 2018

- 1) Cabang olahraga atletik = 8 medali emas;
- 2) Cabang olahraga pencak silat = 3 medali emas;
- 3) Cabang olahraga taekwondo = 4 medali emas;
- 4) Cabang olahraga catur = 4 medali emas;
- 5) Cabang olahraga senam = 3 medali emas;
- 6) Cabang olahraga tenis meja = 1 medali emas;
- 7) Cabang olahraga panjat tebing = 7 medali emas;
- 8) Cabang olahraga bilyar = 1 medali emas;
- 9) Cabang olahraga renang = 3 medali emas; dan



10) Cabang olahraga balap = 1 medali emas.

Perolehan medali emas tahun 2019 dari beberapa penyelenggaraan kejuaraan olahraga adalah 25 medali emas, terdiri dari:

- a. Kejuaraan Olahraga Daerah (Kejurda) Tahun 2019 Tingkat Pelajar se-Provinsi Babel
 - 1) Cabang olahraga atletik = 10 medali emas;
 - 2) Cabang olahraga taekwondo = 5 medali emas;
 - 3) Cabang olahraga senam = 5 medali emas;
 - 4) Cabang olahraga renang = 2 medali emas; dan
 - 5) Cabang olahraga karate = 1 medali emas.
- b. Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional Tahun 2019
- c. Kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yakni Cabang olahraga atletik = 1 medali emas
- d. Kejuaraan Taekwondo Hamadang Championship Internasional = 1 medali emas.

3. Hambatan

Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dan disesuaikan dengan era industri digital. Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional belum dapat menjawab permasalahan tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam keolahragaan.

Setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan



penataan lembaga Keolahragaaan dalam tatanan keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan dengan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu sehingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dibutuhkan pembaharuan dan penyesuaian regulasi dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah guna mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Berikut permasalahan/hambatan yang harus ditata dalam pelaksanaan keolahragaan:

1) Dari aspek regulasi

Penyesuaian regulasi (perangkat hukum) berfungsi sebagai katalisator yang mendorong pengembangan dan pengelolaan keolahragaan yang terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan. Selain itu dengan adanya perangkat hukum terbaru, akan mudah dilaksanakan guna pendanaan tiap program dan kegiatan di perangkat daerah. Dasar regulasi juga dapat mewujudkan suatu program dan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan suatu produk hukum daerah yang terperinci mengatur optimalisasi peran pemerintah daerah (perangkat daerah dan *stake holder* terkait) serta menjadi dasar hukum pelaksanaan keolahragaan sehingga tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat,



pemerataan akses dan pemenuhan infrastruktur keolahragaan, prestasi dan perbaikan iklim keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kompetisi keolahragaan dunia yang diawali dengan penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

2) Dari aspek sumber daya manusia

Kualitas dan daya saing SDM yang terbentuk di Kabupaten Belitung Timur dapat dikatakan belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan melalui kerjasama berbagai pihak. Pernyataan tersebut setidaknya juga muncul dalam dokumen induk KLHS RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2024 yang juga mengangkat isu terkait kualitas sumber daya manusia. Kualitas dan daya saing ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan, keterampilan bagi tenaga kerja, pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar yang belum optimal, dan lain sebagainya. Dalam hal keolahragaan, partisipasi masyarakat dalam pembudayaan dan pemassalan olahraga masih perlu ditingkatkan karena kualitas tenaga keolahragaan yang profesional dan juga capaian prestasi yang belum sesuai harapan. Untuk itu perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur melalui program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan untuk terus berupaya melalui dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pembinaan cabang keolahragaan dengan seaktif mungkin.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada mengenai Keolahragaan secara khusus tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dan diamanatkan dalam peraturan yang berlaku. Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada serta identifikasi status hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Analisis ini diperlukan untuk menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta memahami makna pengaturan (ratiolegis) tindakan koruptif dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian dalam bab ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan rancangan peraturan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman, analisis terkait regulasi yang ada untuk menyiapkan pola perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil nantinya, yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi Penyelenggaraan Keolahragaan.

A. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keolahragaan merupakan salah satu sub urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah, yakni Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu bidang Kepemudaan dan Olahraga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sub Bidang Urusan Keolahragaan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten antara lain:



- a. Pembinaan dan Pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
- d. Pembinaan dan Pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.

B. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mulai ditetapkan, diundangkan berlaku tanggal 16 Maret 2022 dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pertimbangan perubahan Undang-Undang Keolahragaan tersebut antara lain:

Pertama, setelah diterapkan selama lebih dari 16 (enam belas) tahun perlu dilakukan penyesuaian dan aktualisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengonstruksikan penataan lembaga Keolahragaan dalam tatanan Keolahragaan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Dengan demikian tidak terjadi benturan kelembagaan atau konflik kelembagaan satu sama lain, tetapi saling melengkapi, bersinergi, dan harmonis dalam tujuan penyelenggaraan Keolahragaan guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, memastikan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa melalui penyelenggaraan Keolahragaan guna menciptakan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan berkarakter serta peningkatan Prestasi yang pada akhirnya mengangkat harkat dan martabat bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Ketiga, perlu adanya penguatan pola koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan dengan lintas sektor kementerian/lembaga setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana adanya penataan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

Keempat, adanya komitmen yang kuat untuk menjadikan Olahraga sebagai daya pendorong untuk mencapai pembangunan nasional baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya mengingat Olahraga dipandang sebagai kegiatan strategis yang mampu menjadi katalis bagi pencapaian tujuan bidang non-Olahraga.

Kelima, keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan Keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan Olahraga modern yang menuntut pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bidang Keolahragaan perlu mendapatkan penguatan agar Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari Masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui peran serta masyarakat dan badan usaha, serta pembentukan dana perwalian Keolahragaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.²⁷ Pemerintah Daerah memiliki tugas antara lain: Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. Kedua, mengoordinasikan, mengawasi, dan

²⁷ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



menevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.²⁸

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Berkaitan dengan Keolahragaan penyandang Disabilitas memiliki Hak salah satunya adalah hak Keolahragaan.²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi Hak :

- a. Melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;

²⁸ Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

²⁹ Lihat Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.



- e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan; dan
- g. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Walaupun Undang-Undang ini sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pelaksana ini tetap berlaku.³⁰ Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 128 Pasal dimana materi muatannya mengatur antara lain Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Pengelolaan Keolahragaan, Pelaku Olahraga, Sarana Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, Pengawasan Keolahragaan, dan Sanksi Administratif.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan ini Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan antara lain Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten. Dalam Peraturan ini juga mengatur tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. Pengelolaan keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

³⁰ Lihat Pasal 106 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. Pendanaan keolahragaan;
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. Pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. Penetapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. Pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. Pemberian penghargaan;
- o. Pelaksanaan pengawasan; dan
- p. Evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan komite olahraga Kabupaten, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, organisasi olahraga tingkat kabupaten, olahraga fungsional tingkat kabupaten, dan atau pelaku usaha.³¹

E. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat, pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa mendatang penyelenggaraan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan

³¹ Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.



martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah satu sumber bagi devisa negara.

Penyelenggaraan Kejuaraan Keolahragaan perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan agar semua aspek yang berkaitan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kejuaraan dapat menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya. Sebagai dampak dari proses globalisasi sekarang ini, penyelenggaraan kegiatan olahraga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, antara lain terjadinya arus perpindahan dalam hubungan dengan penggunaan pelaku olahraga asing di Indonesia, penggunaan prasarana, sarana, dan metoda baru sehingga menimbulkan intensitas yang tinggi terhadap keterlibatan pelaku olahraga yang pada umumnya berkaitan dengan olahraga profesional. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga secara jelas diklasifikasi dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan ini mengatur tentang Pekan Olah Raga Daerah dimana Pekan Olahraga Daerah meliputi pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga Kabupaten yang diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit olahragawan



potensial, memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³²

Selain mengatur tentang pekan olahraga, peraturan ini juga mengatur tentang Kejuaraan Olahraga Kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, menjaring bibit olahragawan potensial, memassalkan olahraga, memberikan pengalaman bertanding serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.³³

³² Lihat Pasal 15 Peraturan Permerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

³³ Lihat Pasal 26 ayat (2) Peraturan Permerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai keadilan sosial. Di samping itu Peraturan Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, tentunya juga harus memenuhi pertimbangan dari landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu negara melalui pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan keolahragaan sebagai perwujudan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan.

Manusia yang sehat jiwa dan raga dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan.



Selain itu untuk mencapai tujuan bernegara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional, negara perlu mengupayakan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial sehingga terwujud masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu penyelenggaraan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan yang dibentuk sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sebagaimana kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah sesuai dengan kondisi dan permasalahan, kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Maret 2022 dan sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan



dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar, tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan - insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.³⁴ Pemerintah Daerah memiliki tugas antara lain: Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. Kedua, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.³⁵

Di Kabupaten Belitung Timur saat ini belum adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keolahragaan tersebut di atas. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga, maka menjadi kebutuhan bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

³⁴ Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

³⁵ Lihat Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.



C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menggambarkan upaya mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang tentunya haruslah memenuhi ketentuan pembentukannya.

Peraturan Daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di Indonesia. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah harus didasarkan pada kewenangan kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah yang akan dibentuk merupakan pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, sehingga peraturan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan di daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Ketentuan tentang keolahragaan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah belum memadai mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah, sehingga diperlukan peraturan daerah yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur.



Adapun peraturan perundang-undang yang mengatur tentang keolahragaan di Indonesia antara lain :

- (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olah Raga;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan keolahragaan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan sebagai wujud dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Keolahragaan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk : a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah; b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Di samping itu, arah pengaturan rancangan peraturan daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Urusan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:



1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota.
3. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten/kota;
5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat definisi atau pengertian dari istilah-istilah penting yang secara berulang-ulang digunakan dalam pengaturan peraturan daerah ini. Istilah itu tentu berkaitan erat dengan penyelenggaraan keolahragaan. Definisi istilah-istilah itu relatif baku yang dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disesuaikan dalam konteks daerah dan kebutuhan pengaturan yang dikehendaki.

Untuk itu pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan peristilahan yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan. Selain pengertian-pengertian itu dapat berasal dari kutipan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat juga didasarkan pada bahan bacaan lain yang berkaitan dengan kajian tentang penyelenggaraan keolahragaan tersebut. Selengkapnya ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam



sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Wali Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan



kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

13. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
15. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaa atau olahragawan.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
17. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat untuk kesehatan, kebugaran, dan kesenangan.
20. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan



berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

21. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
22. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan gangguan sensorik.
23. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan atau tim dalam kegiatan olahraga.
24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
26. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
27. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
28. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
29. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.



31. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
32. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
33. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
34. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
35. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
36. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Olahraga adalah sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN
OLAHRAGA UMUM.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN



BAB IV	TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH.
BAB V	RUANG LINGKUP OLAHRAGA
BAB VI	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
BAB VII	PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN
BAB VIII	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
BAB IX	PELAKU OLAHRAGA
BAB X	PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA
BAB XI	PENDANAAN KEOLAHRAGAAN
BAB XII	PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
BAB XIII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB XIV	KERJASAMA
BAB XV	INDUSTRI OLAHRAGA
BAB XVIII	PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL
BAB XIX	PENGAWASAN
BAB XX	PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XXI	KETENTUAN PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijabarkan dalam bab-bab Naskah Akademik sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi akan peran keolahragaan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governmen*) masih belum diyakini sampai pada setiap lini penyelenggara pemerintahan daerah. Sehingga lembaga pengelola keolahragaan dan hal ikhwal penyelenggaraan keolahragaan di daerah dapat diprioritaskan dari segi ketersediaan anggaran sampai pada perwujudan sarana serta prasarana di bidang keolahragaan daerah Belitung Timur, termasuk peraturan perundang-undangan daerah dalam mengatur penyelenggaraan keolahragaan.
2. Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama dunia usaha, serta bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Belitung Timur.
3. Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten Belitung Timur, maka penyelenggaraan keolahragaan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi di berbagai even yang diselenggarakan serta kesejahteraan atlet atau pelaku/insan olahraga di Daerah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelenggaraan keolahragaan yang



baik, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan keolahragaan yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah.

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini yaitu memberikan pedoman dan kepastian hukum terkait peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan di Daerah dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi olahraga, meningkatkan prestasi daerah di bidang olahraga, melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan anggaran, ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

B. Saran

Perhatian kepada penyelenggaraan keolahragaan dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya melalui studi kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu berhubungan dengan penyelenggaraan keolahragaan. Disamping itu perlu juga dilakukan sosialisasi dan pembahasan bersama terhadap ketentuan yang diatur dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini dalam rangka memperoleh masukan dari stake holder terkait, tokoh masyarakat serta didukung dari berbagai hasil wawancara, diskusi, konsultasi, pengujian dan penyempurnaan konsep dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*publichearing*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali atas pencapaian sasaran strategis Tahun 2020.
- Kanca, 2006, Pencegahan Penyakit Degeneratif Usia Dini Melalui Pelatihan Olahraga : Suatu Kajian Fisiobologis. Makalah Orasi Pengenalan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Undiksha Singaraja.
- Rusli Lutan. Ilmu Keolahragaan dan Beberapa Isu Filosofis dalam Rusli Lutan. 1991. Manusia dan Olahraga. Seri Bahan Kuliah Olahraga ITB. Bandung: ITB dan IKIP Bandung.
- Sigit Nugroho. 2019. Industri Olahraga. Yogyakarta: UNY Press.
- Santoso Giriwijoyo dkk. 2005. Manusia dan Olahraga. Bandung: ITB Press.
- Supandi. 1990 dalam Kusmaedi, Nurlan. 2002. Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional. Bandung: FPOK, UPI.
- Santoso Giriwijoyo dkk. 1991. Manusia dan Olahraga. Bandung: ITB
- Toto Cholik Mutohir. 2002. Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Surabaya: Unesa University Press
- Toto Cholik Mutohir. 2007. Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan, Jakarta: PT Indek,
- Toto Cholik Mutohir. 2002. Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Surabaya: Unesa University Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

